

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. : 0298/0/1982

tentang
Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMA.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
b. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1982;

c. Keputusan Presiden Nomor 59/M tahun 1978;
d. Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 1980;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980 dan No. 0222h/0/1980.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B.811/I/MENPAN/9/82 tanggal 17 September 1982.

M E M U T U S K A N :

menetapkan :

- pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- dua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- tiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- empat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.
- lima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- enam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- tujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

ditandatangani sesuai dengan aslinya

di Wilayah Dep. P&K Prop. Jawa Barat

Presiden Saksi Sahana Pendidikan

RIENG RUCHANADI, BA
IV NIP. 14 0074710.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 1982
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.

Sekretaris Jenderal
Cap/ttd
SOETANTO WIRJOPRASANTO.

LAMPIRAN I - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal 9 Oktober 1982 No. 0298/0/1982.

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah asal/Induk	L O K A S I		Mata anggaran.
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
DKI JAKARTA dst					
JAWA BARAT <u>Pembukaan</u>	1. SMA Negeri 14 Bandung 2. SMA Negeri Cikajang 3. SMA Negeri Parigi 4. SMA Negeri Rengas- dengklok 5. SMA Negeri Jonggol 6. SMA Negeri Mauk	- - - - - -	Cibeunying Cikajang Parigi Rengasdengklok Jonggol Mauk	Kotamadya Bandung Kabupaten Garut Kabupaten Ciamis Kabupaten Karawang Kabupaten Bogor Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.110 09.1.2.1038.23.01.02.120 09.1.2.1038.23.01.02.140 09.1.2.1038.23.01.02.210 09.1.2.1038.23.01.02.220 09.1.2.1038.23.01.02.231 09.1.2.1038.23.01.02.232 09.1.2.1038.23.01.02.233 09.1.2.1038.23.01.02.250 09.1.2.1038.23.01.02.340 09.1.2.1038.23.01.02.360
<u>Penunggalan</u>	1. SMA Negeri Ciputat 2. SMA Negeri Cikarang 3. SMA Negeri Ciledug 4. SMA Negeri 2 Ku- ningan. 5. SMA Negeri Cilegon	Filial SMA Negeri Tangerang Filial SMA Negeri Bekasi Filial SMA Negeri Tangerang Filial SMA Negeri Kuningan Filial SMA Negeri Serang	Ciputat Cikarang Ciledug Kuningan Cilegon	Kabupaten Tangerang Kabupaten Bekasi Kabupaten Tangerang Kabupaten Kuningan Kabupaten Serang	
<u>Penegerian</u> JAWA TENGAH dst. No. 26.	1. SMA Negeri Jatibarang	SMA Swasta Jatiba- rang	Jatibarang	Kabupaten Indramayu	



Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Umum
Kepala Seksi Sarana Pendid.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.
Sekretaris Jenderal;
Cap/ttd.
SOETINTO WIRATNUSONO.